

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan dan amar putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti intan khusus mengenai barang bukti, penulis menemukan pembuktian pada fakta sidang yakni barang bukti intan kebenarannya telah diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dalam persidangan telah beralih status menjadi alat bukti yang harus dihargai sebagai fakta hukum dan hal tersebut seharusnya menurut 197 huruf d dasar Majelis Hakim mempertimbangkannya. Barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat $\pm 84,855$ Ct (crat) beserta 1 (satu) set alat pengecek intan didalam kotak warna hitam. Akibat tidak dipertimbangkannya barang bukti intan, padahal telah ada barang bukti lain untuk alat pengecek intan yang berseuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; maka tuntutan jaksa penuntut umum kurang lengkap dan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan barang bukti intan yang beralih status menjadi alat bukti melalui keterangan saksi dan keterangan terdakwa, mengakibatkan pertimbangan terkait barang bukti menjadi kurang lengkap. Karena kurang lengkap maka status intan menjadi keliru.
2. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Seharusnya khususnya

berkenaan dengan barang bukti Intan dalam perkara No.23 /Pid.Sus-LH/2020/PN Nba, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan sesuai Pasal 197 huruf i yaitu Dipertimbangkan Kesesuaian alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, khususnya keterangan yang berkenaan dengan barang bukti butiran intan yang bersesuaian dengan barang bukti berupa butiran intan itu sendiri. Menurut undang-undang yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya .

B. Saran

1. Fakta tentang barang bukti intan berasal dari kesesuaian antara keterangan para saksi dan kesesuaian saksi dengan barang bukti, seharusnya hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menentukan status barang bukti.
2. Seharusnya penuntut umum mengajukan upaya hukum banding untuk memperbaiki status barang bukti agar dapat dirampas dan dilelang untuk negara. Hendaknya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan majelis hakim menyusun pertimbangan secara lengkap sebagaimana yang di

perintahkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

